

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti telah peneliti uraikan bahwa terdapat banyak diskusi dan penelitian terkait dengan Hak menyusui anak bayi para pekerja dan buruh perempuan yang akan diteliti ini, namun mayoritas diskusi tersebut sebatas pendapat lepas dalam berbagai artikel, dan sedikit yang mengkajinya secara ilmiah melalui aktivitas penelitian. Adapun hasil penelitian terkait dengan hak menyusui anak bayi para pekerja dan buruh perempuan di atas yang berhasil peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Choirun Nisa', Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Dengan judul "Pandangan Pemilik dan Karyawati Perusahaan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja (Studi di Perusahaan Tahu Manalagi Karangploso, Kab. Malang)"¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemilik perusahaan Tahu Manalagi Karangploso Kabupaten Malang setuju terhadap SKB 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI bagi karyawati ditempat kerja atau perusahaan, Sedangkan bagi karyawati memandang SKB dianggap sebagai perlindungan dan penegakan terhadap hak anak dalam memperoleh ASI. Di pabrik tahu Manalagi juga telah mengimplementasikan SKB 3 menteri tentang ASI seperti pemilik pabrik membolehkan para karyawatinya untuk membawa anak ke perusahaan tahu Manalagi, pemilik pabrik tahu juga memberikan

¹Choirun Nisa' "Pandangan Pemilik dan Karyawati Perusahaan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja (Studi di Perusahaan Tahu Manalagi Karangploso, Kab. Malang)" Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2011

tempat istirahat untuk para karyawan yang ingin menyusui anak-anak mereka. jadi para karyawan masih dapat menyusui anak-anak mereka tanpa meninggalkan pekerjaan di perusahaan. Meskipun memang belum maksimal sesuai prosedur dalam isi SKB tersebut. Namun kedepannya Pemilik Pabrik akan menerapkan SKB tersebut.

Persamaan Sama-sama membahas tentang penerapan pemberian ASI terhadap buruh pekerja wanita pada anak bayinya di pabrik.

Perbedaan Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan dalam penelitian peneliti lebih pada perspektif Fiqh dan Undang-undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

2. Nur Khafid, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2007, Dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Status Penyusuan Yang Diberikan Kepada Anak Sesudah Disapih dan Belum Berumur Dua Tahun”²

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i apabila seorang anak berhenti menyusu sebelum berusia dua tahun, kemudian suatu saat ada wanita yang menyusuinya, maka menurutnya susuan tambahan terhadap anak yang demikian itu menyebabkan keharaman nikah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi’i susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia nyatakan dalam Kitabnya *al-Umm*; "Apabila seorang anak disusukan dalam dua tahun umurnya itu "lima kali penyusuan", maka sempurnalah penyusuannya yang mengharamkan. Sama saja anak

²Nur Khafid “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Status Penyusuan Yang Diberikan Kepada Anak Sesudah Disapih dan Belum Berumur Dua Tahun” (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2007)

yang disusukan itu kurang dari dua tahun, kemudian putus penyusuannya. Kemudian disusukan lagi sebelum berumur dua tahun. Atau ada penyusuannya itu berturut-turut, sehingga disusukan oleh wanita lain dalam dua tahun itu lima kali susuan". Istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam hubungannya dengan status penyusuan yang diberikan kepada anak sesudah disapih adalah pertama, al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 233, dan hadits dari Muhammad bin Kasir dari Sufyan dari As'ab bin Abi al-Sa'sa'i dari bapaknya dari Masruqi dari Aisyah r.a., riwayat Bukhari.

Persamaan Sama-sama membahas tentang pemberian ASI dan lama pemberian ASI kepada bayi yang belum berumur dua tahun.

Perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus kepada analisis pendapat dari Imam Syafi'i tentang penyapihan terhadap bayi yang belum berumur dua tahun, sedangkan pada penelitian peneliti lebih memfokuskan pada hak menyusui pada perspektif Fiqh dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

3. Subandi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009, dengan judul "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hukum Radha'ah"³

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Qardhawi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya karena pendirian Bank ASI sesuai dengan tujuan masalah syar'iyah. Dalam pendapatnya Qardhawi menggunakan ijihad tarjih intiqaa' (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu mazhab melainkan beberapa mazhab. Qardhawi lebih memilih

³Subandi "Analisis Pemikiran Yusuf Wardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hukum Radha'ah" (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

pendapat Lais bin Sa'id dan Daud bin Ali serta pengikut dari golongan Zhahiriyyah yaitu Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa dengan melihat ketegasan nash dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang menunjukkan bahwa illat persusuan hanya terletak pada sifat umumah (keibuan), sehingga tidak dianggap radha'ah kecuali hanya dengan menetek langsung pada puting.

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang ASI (Air Susu Ibu) yang diberikan kepada anak bayi.

Perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang Bank ASI pendapat Yusuf Qardhawi dan implikasi terhadap hukum radha'ah, sedangkan pada penelitian peneliti lebih membahas kepada hak menyusui ibu kepada bayi bukan hukum radha'ah.

4. Yesie Aprillia, Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Dengan judul "Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini dan Asi eksklusif kepada Bidan di Kabupaten Klaten"⁴

Program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi. Bidan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mensukseskan program tersebut dan Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program, Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan proses sosialisasi program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif kepada bidan di Kabupaten Klaten.

⁴Yesie Aprillia "Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini dan Asi eksklusif kepada Bidan di Kabupaten Klaten" (Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah 530 bidan di Kabupaten Klaten yang diambil sampel menjadi 144 bidan. Jenis data yaitu data primer dan sekunder.

Terdapat 7 variabel dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden, pengetahuan bidan, sikap, motivasi, pendanaan, komunikasi dan kebijakan. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi bidan terhadap proses sosialisasi adalah baik, sedangkan diantara 7 variabel tersebut hanya variabel kebijakan yang berhubungan dengan persepsi bidan terhadap proses sosialisasi program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif di Kabupaten Klaten.

Persamaan dengan peneliti adalah Sama-sama mendukung sosialisasi terhadap ibu-ibu pekerja untuk menjalankan program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif untuk bayinya.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada penelitian ini ini di dominasi dari segi medis dan kesehatan serta pelaksanaan pemberian ASI dan sosialisasinya bagi para ibu-ibu pekerja di perusahaan dan pendapat menurut para bidan sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus terhadap buruh pabrik rokok khususnya ibu-ibu yang masih menyusui.

B. Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih

sampai bayi berumur 6 bulan. Menyusui Eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain atau makanan padat, bayi harus sering disusui serta tanpa batasan waktu. Bayi hanya diberi ASI saja secara eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan. Setelah itu diberi makanan padat pendamping yang cukup dan sesuai. Sedangkan ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih.⁵

ASI dalam Al-Qur'an adalah sebagai jaminan rezeki untuk setiap bayi

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya:

"Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezeki-nya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)".⁶

Karena Allah SWT sudah menjamin rezeki pada setiap makhluk yang diciptakanNya tidak terkecuali manusia. Begitupun seorang bayi yang baru dilahirkan, Allah SWT sudah menjamin rezekinya yaitu berupa air susu yang diberikan ibunya yaitu ASI untuk makanan pertama pada bayi. Karena Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan lebih dahulu. Begitu anak itu lahir, air susu ibunya yang dapat dimanfaatkan. Demikian kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya

2. Kandungan ASI

Terdapat banyak kandungan dalam Air Susu Ibu atau yang disingkat ASI, diantaranya adalah : DHA dan AA, Enzym Lipase, Antibody, Sel makrofag, Sel neutrofil, Lisozim,

⁵Efendi Pakpahan "Pengertian Air Susu Ibu.htm" diakses pada tanggal 12 April 2014

⁶Syamil Al Quran special for woman terjemahan Q.S Huud 6. Hal 222

Komplemen, Sitokin, Laktoferin, Protein, Anti mikroba, Anti oksidan, Antistafilokok, Limfosit T, Kadar sIgA, sIgA, Immunoglobulin, Glanfliosida (GA), dan Lemak⁷

3. Manfaat ASI

a. Pandangan Medis

- 1) Memperbaiki saluran cerna
- 2) Mencegah Depresi Saat Dewasa
- 3) Mencegah Gangguan mental dan Perilaku
- 4) Mencegah Kecemasan dan gelisah
- 5) Pencegahan Terhadap HIV AIDS
- 6) Rasa nyaman
- 7) Perkembangan otak dan kecerdasan
- 8) IQ, ED dan SQ Lebih tinggi
- 9) ASI Tidak Basi dan Selalu Segar
- 10) ASI Lebih Higenis Dibandingkan dengan Susu Lain
- 11) ASI Menjadi Pelindung yang Baik
- 12) ASI Akan Berubah Sesuai Kebutuhan Bayi
- 13) Mengandung lebih 100 enzim
- 14) Lebih Cepat Berjalan
- 15) Baik untuk darah dan Pembuluh Darah
- 16) Kurangi resiko Penyakit Jantung
- 17) Terbukti secara ilmiah mencegah berbagai penyakit
- 18) Menurunkan berat badan Ibu
- 19) Hemat Biaya
- 20) ASI selalu siap tersedia
- 21) Alat Kontrasepsi
- 22) Mencegah Perdarahan⁸

b. Pandangan Psikologis

- 1) Bagi Ibu

Secara psikologis dapat membuat rasa nyaman pada ibu karena pelepasan hormon oksitosin pada ibu ketika menyusui bayinya sehingga meningkatkan perasaan tenang,

⁷Artikel ayah bunda , *Kandungan Nutrisi Pada ASI Gizi & Kesehatan*, “<http://Ayah/bunda/>”, di akses tanggal 24 Maret 2014.

⁸Yudhasmara Foundation <http://breastfeedingindonesia.wordpress.com/2013/11/02/hebatnya-kandungan-asi-dan-dahsyatnya-manfaat-asi/>, di akses tanggal 24 Maret 2014.

nyaman, dan cinta untuk bayinya. Sehingga dapat membuat ikatan batin yang kuat antara ibu dan bayinya.

Jadi ikatan batin antara ibu dan anak akan terjalin kuat dengan seorang ibu menyusui langsung bayinya. Sungguh besar manfaat yang di dapatkan jika ibu menyusui eksklusif bayinya, banyak manfaat dan kebaikan ASI secara psikis untuk ibu dan bayinya.

Untuk ibu secara psikis dapat menimbulkan rasa cinta kasih terhadap anaknya, rasa sayang dan akan selalu melindungi bayinya serta memberikan rasa aman terhadap bayinya.

2) Bagi Bayi

Menyusui secara psikologis baik bagi bayi dan meningkatkan ikatan dengan ibu. Karena meskipun ibu sedang sibuk mengurus kebutuhan rumah tangga atau sedang berkegiatan pasti menyempatkan menggendong anaknya dan menyusui bayinya dan bayi akan tetap mendapatkan manfaat dari kehangatan dan keamanan karena meringkuk ke tubuh ibunya secara terus menerus.

Secara psikis ASI dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa pada bayi. Selain menumbuhkan ikatan batin pada ibunya, ASI dapat memberikan rasa nyaman dan cinta, perlindungan, kasih sayang dan dapat menumbuhkan kecerdasan pada otak bayi.

C. Hak dan Kewajiban Ibu terhadap Anak

Anak adalah darah daging orang tua, dan bagian yang tak akan terpisah dari ibunya. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya, karena itu merupakan kewajiban orang tuanya terutama adalah ibunya. Anak mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya, dan orangtua juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban seorang ibu terhadap anaknya adalah :

1. Menyusui

Dalam Firman Allah SWT QS Al Baqarah: 233 wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil.

الرَّضَاعَةَ أَنْبِيَّ مَمْلَأَ أَدْكَامًا لِيَنْحَوَّلِنَا وَ لِأَدَّهْنُ يُرَضِعُونَ الْوَالِدَاتُ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”⁹

Fase ini merupakan momentum yang sangat penting, lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi. Proses yang paling berpengaruh dalam pembentukan jati diri anak dalam fase ini adalah proses penyusuan. Para ahli pendidikan mengungkapkan, bahwa anak kecil sangat terpengaruh dengan ASI wanita yang menyusuinya, akhlaknya melalui air susu yang diminumnya. Oleh karena itu, semestinya memilih wanita yang baik akhlaknya, dari komunitas yang baik.¹⁰

Dalam Firman Allah SWT yang lainnya QS Al Ahqaf 15

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandungnya sampai menyapihnya sampai tiga puluh bulan”¹¹

Al ‘Alamah Siddiq Hasan Khan berkata “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Maksudnya adalah jumlah waktu selama itu dihitung dari mulai hamil sampai disapih”¹²

⁹Syamil Al Quran special for woman terjemahan QS Al Baqarah 233. Hal 37

¹⁰Alman Hajindo, “Radha'ah Masa Menyusui dan Pembinaannya”, [http://Radha'ah/\(Masa/Menyusui\)/Dan/Pembinaannya/almanhaj/](http://Radha'ah/(Masa/Menyusui)/Dan/Pembinaannya/almanhaj/), diakses tanggal 11 Agustus 2014

¹¹Syamil Al Quran special for woman terjemahan QS Al Ahqaf 15. Hal 504

¹²Husnul Uswah, hlm. 215

2. Mendidiknya

Mendidiknya dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu muslimah. Dia senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik. Mendidik anak bukanlah sekedar kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi merupakan kewajiban dan fitrah yang diberikan Allah kepada seorang ibu.

Mendidik anak itu mencakup perkara yang luas tidak hanya terbatas pada satu perkara saja. Maka dari itu dibutuhkan peran seorang ibu dalam mendidik dan mengajari ilmu-ilmu yang baik untuk bekal anaknya. Berdosa bila ibu membiarkan anaknya tanpa memberikan pendidikan yang layak dan baik.

Seorang anak terlahir di atas fitrah sebagaimana sabda Rasulullah maka sesuatu yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. Dan wanita muslimah adalah orang yang bersegera menanamkan Agama yang mudah ini, serta menanamkan kecintaan terhadap agama ini kepada anak-anaknya.

D. Hak Menyusui menurut Fiqh (Imam Madzhab)

1. Pengertian Radha'ah

Secara etimologis *ar-radhâ'ah* atau *ar-ridhâ'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhî'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama *fiqh* mendefinisikan *ar-radhâ'ah* sebagai

berikut: “Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.”¹³

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu, *pertama*, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*). *Kedua*, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushûluhu ilâ jawfi thiflin*). Dan *ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*dûna al-hawlayni*). Dengan demikian, rukun *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah* ada tiga unsur: *pertama*, anak yang menyusu (*ar-radhî'*); *kedua*, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*); dan *ketiga*, kadar air susu (*miqdâr al-laban*) yang memenuhi batas minimal.¹⁴

2. Dasar Hukum Radha'ah

Surat Al Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنْ سَأَلْتُمْ بِالنَّكَاحِ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV hal 250-251 terj. Marzuki Wahid “Modul Dawrah Fiqh Perempuan” hal 236

¹⁴Marzuki Wahid “Modul Dawrah Fiqh Perempuan” hal 236-237

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Tafsir ayat ahkam Surat Al Baqarah ayat 233 :¹⁵

معنى المفردات :

1. { الوالدات } : para ibu

{ حَوْلَيْنِ } : dua tahun

2. { المولود له } : ayah

3. { فَصَالاً } : menghentikan anaknya dari penyusuan

4. { تسترضعوا } : menginginkan anaknya untuk disusukan orang lain

5. { بالمعروف } : dengan sepatasnya (dalam memberi upah)

استنباط الأحكام :

a) Hukum menyusui anak bagi seorang ibu

Dalam hal ini sebagian ulama pendapat bahwasanya hukum bagi seorang ibu dalam menyusui anaknya adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan dalam Al Qur'an :

أَوْ لَأَدَّهِنَّ يُرْضِعْنَ الْوَالِدَاتُ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya”

Dari ayat di atas mengandung kalimat perintah - menyusui bagi ibu terhadap anaknya- dalam bentuk berita. Dalam mazhab maliki perintah wajib menyusui bagi ibu berlaku jika dia

¹⁵Nur Hasan “ *Tafsir ayat radha'ah*”, <http://Nur/Hasan/Tafsir/Ayat/Radha'ah/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2014

masih berstatus istri (belum bercerai) atau ketiadaan suami. Adapun perempuan yang ditalak bain maka kewajiban tersebut jatuh kepada suaminya (yang menceraikan).

b) Kadar tempo menyusui anak bagi seorang ibu

Tidak ada kadar waktu wajib bagi seorang ibu dalam menyusui anaknya. Boleh dia menyusui anaknya lebih dari dua tahun atau kurang dari itu. Namun idealnya bagi seorang ibu dalam hal itu adalah selama dua tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas yang berbunyi :

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuan”

Hal ini menunjukkan bahwa waktu 2 tahun itu bukan harga mati, namun bisa lebih pendek dari itu, tak ada batasan pasti, tergantung dari kemaslahatan bagi anak dan ibunya maupun pola makannya.

c) Penyusuan yang menjadikan mahram

Menurut Pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad waktu penyusuan yang menjadikan anak itu haram dengan yang menyusunya adalah selama belum lebih dari dua tahun. Jikalau seseorang menyusui seorang bayi yang berumur lebih dua tahun maka dia tidak bisa dikatakan sebagian anak susuannya.

Dan pendapat itu juga senada dengan hadis yang berbunyi :

لا رضاع إلا ما كان في حولين رواه الدارقطني

“Tidak ada penyusuan kecuali sibayi berumur dalam dua tahun”

d) Kewajiban nafkah

Wajib atas orang yang diberikan kepadanya seorang anak (baik ia adalah suami bagi ibu anak tersebut atau yang lainnya) untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya tersebut. Dhahirnya ayat menunjukkan bahwa hal itu tidak dibedakan antara ibu yang menyusui tersebut adalah sebagai istri yang masih terikat dalam hubungan pernikahan atau istri yang telah ditalak ba'in.

Jika dia adalah masih dalam ikatan pernikahan maka nafkah melalui dua jalan atau sebab, melalui dia sebagai istri (yang wajib bagi suami menafkahnya) dan dari sebab menyusui. Dan apabila dia telah di thalak ba'in maka nafkah hanya melalui satu sebab yaitu sebab menyusui. Dan kewajiban nafkah tersebut sesuai kondisi kemampuan suami.

e) Maksud dari ahli waris

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan waris pun berkewajiban demikian”

Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan: Ada yang mengatakan, tidak boleh menimpakan madlarat kepada kerabatnya. Seperti dikatakan oleh Mujahid, asy-Sya`bi dan adl-Dlohhak, Ada juga yang mengatakan kepada ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada ayah bayi itu. Yaitu memberikan nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian menurut jumbuh `ulama. Ibnu Jarir ath Thabari secara panjang lebar membahas dalam kitab Tafsirnya. Hal ini dijadikan dalil oleh pengikut madzhab Hanafi fan Hanbali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain.

Surat An Nisa' ayat 23 :

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun. Maha Penyayang."¹⁶

Dalam hadits :

Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu adiy

secara tegas mengatakan :

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ

“Tidak ada susuan kecuali dalam usia dua tahun”

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَشْتَرُ الْعِظْمِ وَأَنْبَتَ اللَّحْمِ

¹⁶Syamil Al Quran special for woman terjemahan QS Al Nisa' 233. Hal 81

“Tidak ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan menumbuhkan daging”

3. Syarat Radha'ah ¹⁷

Menurut jumhur ulama, syarat susuan yang mengharamkan nikah ada 5 syarat yaitu :

- a) Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami;
- b) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut ulama Mazhab empat, terjadinya radha'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu kelambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.
- c) Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (wajur) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan ataumelalui hidung (sa'ut) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram. Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum mahram seperti batalnya puasa karena persusuan.
- d) Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu, maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, termasuk apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu. Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.
- e) Menurut mazhab fiqih empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sepenuhnya susuan adalah dua tahun, dan juga dalam surat Al Luqman ayat 14:

Artinya:

¹⁷[Afdhalul Ulfa](#) “Radha'ah dan Bank ASI”, <http://BAB/II/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2014

"Dan menyapihnya dalam dua tahun"

Maksudnya, selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

4. Karakteristik Fase Radha'ah¹⁸

- a. Bayi tidak mampu mengekspresikan keinginan dengan bahasa verbal. Tangisan menjadi tumpuan alat komunikasi untuk memberitakan rasa lapar, rasa sakitnya, atau perasaan tidak enak lainnya.
- b. Ciri khas fase ini, lemahnya fisik bayi karena belum berapa lama keluar dari perut ibu. Karena itu, tidak perlu dipaksakan untuk berjalan. Hal ini hanya akan mengakibatkan kebengkokan pada kakinya.
- c. Tanda lainnya, seringnya terjadi tangisan untuk meminta asupan ASI, terutama jika sedang merasa lapar. Ayah ibu tidak perlu risau bila mendengar tangisan bayinya. Sebab tangisan dapat memperkuat lambung, anggota tubuh lainnya, dan menggerakkan lambung dan usus untuk mendorong hasil metabolisme yang tak berguna sehingga keluar. Demikian juga, tangisan dapat mengeluarkan kotoran dalam otak dan lain-lain.
- d. Bayi sulit dipisahkan dari proses susuan. Karena itu, penyapihan harus dilakukan dengan bertahap. Bila tidak, akan berdampak pada dirinya.

5. Menurut Fiqh 4 (empat) Mazhab¹⁹

Para Imam Mazhab sepakat bahwa kemuhriman lantaran sepersusuan sama dengan kemuhriman karena nasab. Namun, mereka berbeda pendapat tentang jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan. Hanafi dan Maliki mengatakan: Sekali susuan saja. Syafi'i berpendapat bahwa lima kali susuan. Dari Hanbali: diperoleh beberapa riwayat yaitu lima, tiga dan sekali susuan. Para Imam Mazhab sepakat bahwa susuan yang menjadikan muhrim adalah jika anak bayi yang disusukan tersebut dalam usia kurang dari dua tahun. Hanafi berpendapat tetap kemuhrimannya hingga ia berumur 2 ½ tahun. Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan Batas maksimalnya hanya sampai dua tahun.

¹⁸Alman Hajindo, "Radha'ah Masa Menyusui dan Pembinaannya", [http://Radha'ah/\(Masa/Menyusui\)/Dan/Pembinaannya/almanhaj/](http://Radha'ah/(Masa/Menyusui)/Dan/Pembinaannya/almanhaj/), diakses tanggal 11 Agustus 2014

¹⁹Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafal-A'immah*, Jeddah, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (cet. I: Hasyimi Press, 2001) hal 412-413

Maliki menganggap baik jika kemuhriman itu sampai lebih satu bulan. Para Imam Mazhab sepakat bahwa susuan yang menjadikan muhrim tersebut adalah apabila air susu itu dari tetek perempuan, baik masih gadis maupun sudah janda, baik sudah disetubuhi maupun belum. Namun Hanbali mempunyai pendapat: Susuan yang menjadikan muhrim tersebut adalah dari tetek perempuan yang memancarkan air susu karena kehamilan. Para Imam mazhab sepakat bahwa laki-laki yang mempunyai payudara, lalu disusu oleh bayi, maka tidak menjadikan muhrim. Mereka juga sepakat tentang haramnya menghirup susu ke hidung dan menuangkannya ke dalam kerongkongan. Namun ada sebuah riwayat dari Hanbali yang mensyaratkan susuan itu langsung dari puting susu.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang air susu yang bercampur dengan makanan. Hanafi berpendapat: jika susu lebih banyak daripada air maka hal itu menjadikan muhrim. Sedangkan jika airnya lebih banyak daripada susu maka hal itu tidak menjadikan muhrim. Adapun, air susu yang bercampur dengan makanan, menurut pendapat Hanafi: tidak menjadikan muhrim, baik yang lebih banyak itu air susu maupun makanan. Maliki berpendapat: air susu yang bercampur dengan air adalah menjadikan muhrim jika pencampuran itu tidak menghilangkan sifat susu. Oleh karena itu, jika hal tersebut menghilangkan sifat susu seperti disamak, dicampur dalam obat atau dengan yang lainnya, maka tidak menjadikan muhrim. Demikian menurut jumhur ulama pengikut Maliki. Syafi'i dan Hanbali mengatakan: Kemuhriman dari air susu yang bercampur dengan makanan dan minuman bergantung pada lima kali pemberian, baik air susu tersebut menjadi rusak maupun tidak.

Perbandingan pendapat para imam empat madzhab tentang hak menyusui bagi bayi ini, lebih di dominasi tentang status kemahraman bagi bayi persusuan bukan pada waktu lama menyusui untuk anak bayi.

Menurut jumur fuqaha (termasuk tiga orang imam mazhab) yakni Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ialah segala sesuatu yang sampai keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara mennghisap atau lainnya, seperti dengan al-wajur, yakni menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan, bahkan mereka menyamakan pula dengan as-sa'uth, yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakan dengan suntikan sekalipun melalui dubur.²⁰

Ulama Hanafiyyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka, air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya, tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman.²¹

E. Perusahaan dan Tenaga kerja

1. Pengertian Perusahaan

Dalam undang-undang ketenagakerjaan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha

²⁰Kumpulan makalah Uin Syarif Hidayatullah Jakarta “Perbandingan Mazhab dan Hukum BANK ASI DAN BANK SPERMA.htm” diakses pada tanggal 12 april 2014

²¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz IV hal 254, terj. Marzuki Wahid “Modul Dawrah Fiqh Perempuan” hal 236

lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²²

2. Hak dan Kewajiban Perusahaan terhadap Tenaga Kerja

Hak perusahaan terhadap tenaga kerja atau buruhnya adalah memperoleh hasil produksi yang maksimal sesuai target yang diinginkan perusahaan, memperoleh ketaatan karyawannya, memperoleh loyalitas dari karyawannya, dan karyawannya diharapkan bisa menjaga nama baik perusahaan.

Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan atau pabrik. Suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawannya. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawan atau buruhnya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya.

Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak hak-hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan harus dipenuhi perusahaan sebagai tanggung jawab dan kewajiban terhadap para buruhnya.

Diantaranya adalah memberikan upah layak terhadap buruh, memberikan jaminan sosial, memberikan tunjangan, memberikan waktu istirahat dan cuti, memberikan hari libur dan uang lembur, memberikan kebebasan berorganisasi, memberikan hak reproduksi, memberikan hak ibadah, memberikan hak mogok kerja, memberikan kesehatan dan keselamatan kerja dan memberikan perlakuan yang sama. Yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci pada hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan dibawah ini.

3. Pengertian Buruh Pabrik

²²Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Bab I

Buruh pabrik adalah orang yang bekerja di pabrik-pabrik dan mendapatkan upah dari hasil bekerjanya. Bila diberikan harian, mingguan dan adapula yang bulanan tergantung kesepakatan perusahaan atau pabrik yang mempekerjakannya.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²³

4. Macam-macam Buruh di Indonesia

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu).
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dng bekerja di kebun atau di sawah orang lain
- g. Buruh terampil, buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu.
- h. Buruh terlatih, buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.

5. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja atau Buruh

Hak buruh lahir sebagai akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha atau pabrik. Hak buruh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak buruh tersebut diantaranya adalah:

1. Hak atas Upah Layak

²³Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Bab I

Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Setiap orang yang mengeluarkan keringatnya berhak atas upah dan setiap orang yang memperkerjakan seseorang berkewajiban membayarkan upahnya. “Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan”.²⁴ Dan pada UUD 45 Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁵

2. Hak atas Jaminan Sosial

UUD 45 pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”²⁶

Dalam aturan ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh di Indonesia dicover oleh jamsostek. Hanya saja jamsostek belum mampu mengcover semua jaminan tersebut. Jaminan yang tercover oleh jamsostek baru pada: jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Itupun pada prakteknya belum semua dinikmati buruh, karena adanya perusahaan yang nakal yang setorannya selalu kurang pada jamsostek.

3. Hak atas Tunjangan

²⁴PP No 8 Tahun 1981 pasal 11

²⁵UUD 1945 Pasal 28A

²⁶UUD 1945 Pasal 28H

Selain mendapatkan upah, setiap buruh berhak atas tunjangan. Tunjangan ini dibagi menjadi dua yaitu, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang wajib diterima tanpa dipengaruhi kehadiran kerja. Misalnya: tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja, THR dll. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diterima buruh berdasarkan kehadiran mereka di tempat kerja. Misalnya : tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan premi hadir. Tunjangan ini biasanya merupakan komponen dari upah selain upah pokok.

4. Hak Waktu Istirahat dan Cuti

Setiap buruh berhak menikmati waktu istirahat. Waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selama menikmati cuti tersebut buruh berhak untuk tetap mendapatkan upah. Apabila buruh tidak mengambil hak cutinya maka buruh berhak menerima uang pengganti dari hak cuti tersebut.

Pengaturan tentang hak cuti terdapat pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 79. Hak cuti ini meliputi cuti sakit, cuti haidh, cuti melahirkan, cuti kawin, cuti keluarga meninggal, cuti mengkhitan anak, cuti tahunan dll.

“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh”.²⁷ Dan aturan waktu istirahat dan cuti diatur pada pasal 79 ayat 2.

5. Hak Untuk Menikmati Hari Libur dan Uang Lembur

²⁷Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 1

Hak ini terkait dengan waktu kerja buruh. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 menyatakan bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”.²⁸ “Waktu kerja bagi buruh adalah 7 jam dalam 1 hari yang berarti 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”.²⁹ Artinya dalam 1 minggu minimal buruh dapat menikmati hari libur minimal 1 hari ketika waktu kerjanya 7 jam kerja. Buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat yaitu ada persetujuan dari buruh yang bersangkutan. Pengusaha tersebut wajib membayar upah kerja lembur, yang ketentuan besarnya diatur dalam keputusan menteri.

6. Hak atas Kebebasan Berorganisasi (Berserikat)

“Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh”³⁰. Dalam menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja atau serikat buruh (mengatur tentang hak dan kewajiban SP dan pengusaha sampai dengan PKB).

7. Hak-Hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi agar hal tersebut dapat terwujud. Perempuan memiliki hak khusus terkait dengan fungsi

²⁸Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 1

²⁹Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2

³⁰Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal. 104 ayat 1

reproduksinya misalnya hak cuti haidh, hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan, serta hak untuk menyusui anaknya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83 yang berbunyi : “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”³¹. Selain itu khusus untuk buruh perempuan juga diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 76.

8. Hak Untuk Melaksanakan Ibadah

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.”³²

9. Hak Untuk Melakukan Mogok Kerja

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.³³

10. Hak Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

³¹Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83

³²Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 80

³³Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 137

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan pada waktu dia bekerja oleh karena itu pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

“Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.”³⁴

11. Hak Untuk Mendapat Perlakuan Yang Sama

Setiap buruh perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Hak atas perlakuan yang sama ditempat kerja dilindungi dalam UUD pasal 28D “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.³⁵

UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan.

12. Hak Atas Pesangon bila di PHK

Ketika berakhirnya hubungan kerja karena adanya PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha semua hak diatas menjadi gugur, namun pengusaha wajib memenuhi hak atas pesangon buruh dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang

³⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 2

³⁵UUD 1945 pasal 28D

seharusnya diterima. Besar kecilnya perhitungan uang pesangon ini dihitung berdasarkan lamanya masa kerja.

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan atau uanag penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”³⁶

Ada 3 kewajiban yang harus dilaksanakan para tenaga kerja terhadap perusahaannya, diantaranya adalah:

1. Kewajiban ketaatan

Seorang karyawan yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan. Namun demikian, karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar.

Seorang karyawan di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

2. Kewajiban konfidensialitas

³⁶Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1

Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.

3. Kewajiban loyalitas

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

6. Dasar Hukum Pemberian ASI di tempat kerja

Dasar Hukum tertera dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan mengenai hak-hak reproduksi dan pemberian ruang khusus untuk menyusui di tempat kerja. Ini diatur dalam pasal 81-83, yang berbunyi³⁷:

Pasal 81

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selamawaktu kerja.

Sudah jelas bahwa perusahaan harus memberikan hak-hak buruh yang sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak reproduksi dan pemberian tempat khusus atau ruang tersendiri untuk memfasilitasi para pekerja wanitanya yang baru melahirkan dan masih menyusui.

³⁷Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83

Khususnya pada pasal 83 Undang-Undang no 3 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini. Karena banyak perusahaan atau pabrik yang tidak mengindahkan Undang-undang yang mengatur pemberian fasilitas atau tempat untuk menyusui bayi bagi pekeja perempuannya yang masih menyusui dan harus memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya ini. Sehingga para pekerja perempuannya tidak dapat memberikan ASI secara intens kepada bayinya karena ditinggal bekerja dan mungkin dalam waktu yang cukup lama.

